

**ANALISIS HUKUM TUNTUTAN JAKSA TERHADAP
PELANGGARAN TINDAK PIDANA YANG DIATUR
DALAM PASAL 114 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG)**

Sokhizato Gulo¹, Micael Jeriko Damanik¹, Bornok Simanjuntak¹, Malthus Hutagalung¹

¹Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email: gulosokhizato@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh JPU dalam menuntut pelaku pidana yang melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bagaimana Kejaksaan Negeri Deli Serdang berusaha untuk memerangi tindak pidana narkotika di wilayah hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan normatif dan empiris. Data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan penelitian, dasar pertimbangan JPU untuk menentukan tuntutan terhadap pelanggaran tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah banyaknya kepemilikan narkotika oleh terdakwa. Kesulitan yang dihadapi oleh JPU dalam menuntut pelanggaran narkotika yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 adalah meminta persetujuan dari Kejaksaan Agung saat menuntut hukuman penjara minimal 20 tahun, seumur hidup, atau hukuman mati. 3) Kejaksaan Negeri Deli Serdang berusaha untuk mengatasi kejahatan narkotika di wilayahnya dengan melakukan penuntutan, eksekusi, dan sosialisasi.

Kata kunci: Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum

ABSTRACT

This study aims to find out what are the considerations, constraints or obstacles of the public prosecutor in prosecuting criminal acts regulated in Article 114 paragraph (2) of Law No.35 of 2009 concerning Narcotics. And what are the efforts of the Deli Serdang State Attorney in eradicating narcotics crimes in the jurisdiction of the Deli Serdang State Attorney. The study uses empirical normative legal research. The data sources used are primary and secondary data. Based on the research results, 1) The basis for the consideration of the Public Prosecutor in determining charges for criminal offenses regulated in Article 114 paragraph (2) of Law No.35 of 2009 concerning Narcotics is the large amount of narcotics owned by the defendant. 2) Obstacles or obstacles faced by the Public Prosecutor in prosecuting criminal offenses as stipulated in Article 114 paragraph (2) of Law No.35 of 2009 concerning Narcotics is the process of requesting approval from the Attorney general's Office, if the PU demands are 20 years in prison, life imprisonment and death penalty. 3) The efforts of the Deli Serdang State Attorney's Office in eradicating narcotics crimes within the jurisdiction of the Deli Serdang District Prosecutor's Office are conducting prosecutions, carrying out executions and conducting outreach.

Keywords: Claim, Public Prosecutor

PENDAHULUAN

Saat ini penyebaran narkotika sangat mengkhawatirkan. Hampir semua orang di dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika, baik dari para bandar di tempat hiburan malam, tempat pelacur, kantor, kampus, hingga lingkungan sekolah. Indonesia adalah negara yang didirikan berdasarkan hukum dan telah diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bersama perkembangan waktu, tindakan-tindakan yang melanggar hukum semakin beragam di masyarakat. Di era globalisasi saat ini, masyarakat semakin aware terhadap pentingnya keterbukaan dan interaksi antar sesama. Semakin banyak orang di Indonesia dan pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang bisa memengaruhi perkembangan masyarakat, baik positif maupun negatif. Perubahan masyarakat saat ini terjadi dengan cepat. Penyalahgunaan dan perdagangan narkotika adalah masalah yang penting di tingkat nasional maupun internasional. Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman bagi negara karena tindak pidana narkotika dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Para penjahat sering menggunakan teknologi modern dan memiliki jaringan organisasi yang kuat. Peredaran narkotika di Indonesia dianggap sah dari segi hukum. Hukum Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin yang diizinkan oleh undang-undang. Dalam praktek sehari-hari, narkotika sering digunakan secara tidak benar, bukan untuk tujuan medis atau ilmiah. Namun, sebaliknya, peredaran narkotika menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang berdampak pada kerusakan fisik dan mental pengguna narkotika, terutama generasi muda.

Narkotika adalah zat atau obat yang sangat penting dan dibutuhkan untuk mengobati penyakit tertentu. Tetapi, jika obat tersebut digunakan secara tidak benar atau tidak sesuai standar pengobatan, dapat

berdampak buruk bagi individu atau masyarakat, terutama generasi muda. Ini akan menjadi lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat membahayakan kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa sehingga dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merujuk pada kegiatan yang dilakukan secara ilegal dan dianggap sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Definisi pengangkutan berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap tindakan membawa obat terlarang dari satu tempat ke tempat lain melalui berbagai cara atau sarana transportasi. Pasal 114 ayat (2) dari undang-undang yang sama menyatakan bahwa perbuatan terkait penjualan, pembelian, pertukaran, atau pengambilan Narkotika Golongan I dengan jumlah di atas batas tertentu akan dikenai hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara minimal 6 tahun, atau penjara maksimal 20 tahun, dan denda maksimal ditambah 1/3 dari jumlah standar.

Pemerintah terus berusaha untuk mengatasi permasalahan narkotika, tetapi masih menghadapi kendala dalam melaksanakannya. Ini terjadi karena dampak globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan transportasi, dan pergeseran nilai materialistik yang menyebabkan peningkatan peredaran narkotika.

Masyarakat Indonesia dan dunia sedang menghadapi masalah serius karena semakin banyak penggunaan narkotika secara ilegal. Penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika sering dilakukan oleh polisi dan seringkali berakhir dengan putusan pengadilan. Dengan begitu, penerapan hukum ini diharapkan bisa mencegah penyebaran perdagangan gelap dan peredaran

narkotika. Meskipun hukum ditegakkan dengan ketat, peredaran narkotika terus meningkat. Undang-undang tentang narkotika sudah ada, tapi kejahatan terkait narkotika masih terus terjadi. Dalam beberapa kasus, banyak pengedar narkotika ditangkap dan dihukum, tapi yang lain sepertinya tidak peduli dan malah memperluas wilayah operasinya. Kejaksaan adalah salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum terkait narkotika. Tugasnya termasuk menuntut kasus pidana, menyelidiki kejahatan tertentu, dan melakukan tugas lain sesuai undang-undang.

Kekuasaan penuntutan adalah tugas utama bagi kejaksaan. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar kepala kejaksaan dapat memberikan keadilan. Sejak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diberlakukan, peran dan fungsi kejaksaan dalam menegakkan hukum mengalami perubahan. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk menegakkan hukum di bidang penuntutan. Sejak itu, kejaksaan telah menjadi lembaga eksekutif yang bertanggung jawab atas penuntutan tugas dan wewenang. Agar kejaksaan bisa menjadi kunci dalam upaya untuk memberantas narkotika dan menciptakan Indonesia bebas dari masalah narkotika.

Penyelidikan dan penuntutan tindak kriminal, termasuk kasus narkotika, dilakukan oleh kejaksaan, khususnya oleh jaksa penuntut umum. Menurut KUHAP, penuntutan adalah langkah penuntut umum membawa kasus pidana ke pengadilan yang berwenang sesuai prosedur yang ditetapkan, dengan permintaan agar kasus tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Tindakan penuntutan adalah langkah dalam proses hukum untuk menentukan apakah seseorang dituduh melakukan kejahatan atau tidak. Langkah

ini dilakukan setelah tahap penyelidikan selesai dan kasusnya dibawa ke pengadilan untuk diadili oleh hakim.

Sebelum masuk tahap pelimpahan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum memeriksa berkas perkara hasil penyidikan. Jika dianggap lengkap, penuntut umum menyiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara ke pengadilan. Karenanya, sebelum kasusnya diajukan ke pengadilan untuk disidangkan, penuntut umum harus menyiapkan surat dakwaan.

Pasal 114 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang narkotika. Dalam kasus penindakan peredaran narkotika golongan 1, jaksa sering menggunakan pasal ini. Setelah menyiapkan surat dakwaan, jaksa penuntut umum menentukan hukuman yang harus diberikan kepada terdakwa sesuai dengan pasal yang dituduhkan padanya. Dalam membuat keputusan ini sering timbul masalah. Sebagai akibatnya, jaksa harus mempertimbangkan tuntutan terhadap terdakwa dengan teliti dan berbagai aspek. Agar tuntutan yang diberikan adalah adil dan tidak menimbulkan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Tuntutan Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Yang Diatur Dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pertimbangan adalah pikiran atau pendapat tentang hal yang baik dan buruk. Pertimbangan dilakukan sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dengan mempertimbangkan hal ini, diharapkan tindakan yang diambil bisa memberikan keadilan kepada semua orang. Pertimbangan dapat dilihat dari sudut pandang subjektif dan objektif. Dalam sistem hukum, keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum dan non-hukum. Jaksa penuntut umum adalah bagian penting pemerintahan yang bertugas sebagai penuntut umum.

Tugas kejaksaan, seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) b Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, adalah menangani kasus pidana terutama kasus narkoba. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan landasan bagi kejaksaan untuk berperan dalam menjalankan tugasnya di bidang penuntutan yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang disingkat kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang bertugas menegakkan hukum dalam penuntutan dan wewenang lain sesuai dengan undang-undang.

Negara memiliki kekuasaan untuk melakukan penuntutan secara merdeka dan harus dijalankan sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri sesuai dengan Pasal 2. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang mempunyai kekuasaan dari undang-undang untuk menjadi penuntut umum, melaksanakan putusan pengadilan yang sudah final, dan memiliki wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut KUHAP yaitu Pasal 1 butir 6 huruf a dan b jo. Pasal 13 menyatakan bahwa penuntut umum selalu seorang jaksa, tetapi tidak semua jaksa adalah penuntut umum. Jika dilihat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran jaksa sebagai jaksa penuntut umum dalam penegakan hukum berfokus pada tindakan penuntutan. Proses kerja kejaksaan terdiri dari tiga tahapan: prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi. Menurut Pasal 138 ayat (1) dan

(2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jaksa penuntut umum bertanggung jawab untuk melakukan prapenuntutan. Pasal 13 KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Wewenang penuntut umum menurut Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, di antaranya:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
3. Memberikan perpanjangan penahanan melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4. Membuat surat dakwaan.
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
7. Melakukan penuntutan.
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang.
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa penuntut umum harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat dalam menentukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana agar bisa melakukan penuntutan dengan adil. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum, beberapa aspek harus dipertimbangkan secara yuridis terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pertimbangan yuridis digunakan untuk membuktikan apakah perbuatan tersangka telah sesuai dengan tindak pidana yang dituduhkan. Dalam hal memerangi peredaran gelap narkotika, jaksa penuntut umum sering menggunakan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah membuat surat dakwaan, jaksa penuntut umum menentukan tuntutan sesuai dengan pasal yang disangkakan kepada terdakwa. Dalam menentukan tuntutan ini seringkali timbul masalah. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum perlu mempertimbangkan dengan seksama penentuan tuntutan terhadap terdakwa berdasarkan berbagai pertimbangan.

Oleh karena itu, tuntutan yang adil harus diberikan tanpa menimbulkan masalah. Dari wawancara dengan Bapak Jhon Wesli, S.H., jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, terungkap bahwa dalam bidang penuntutan, harus menjalankan cara-cara untuk menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi hak-hak individu, baik korban maupun pelaku kejahatan.

Untuk mengungkap materi bidang penuntutan tidak akan sempurna tanpa mengetahui apakah penuntutan bisa dilakukan sebelum suatu perkara pidana. Oleh karena itu, penting untuk terkait dengan masalah penyelidikan atau penyidikan tambahan. Pada tahap penuntutan, sudah ditentukan siapa yang akan menjadi penuntut umum (PU) dan penuntut umum pengganti. Biasanya masih ada masalah ketidaksesuaian antara penuntut umum dan penuntut umum pengganti, yang perlu diatasi demi kelancaran proses penuntutan. Penuntut umum dan penuntut umum pengganti harus menyelidiki berkas perkara secara cermat dan teliti.

Mereka harus memeriksa apakah semua unsur tindak pidana yang akan didakwakan sudah terpenuhi, apakah telah ada bukti yang mendukung, dan apakah syarat formil yang berlaku telah terpenuhi.

Jika menurut Anda masih ada kekurangan, Anda dapat melengkapinya sendiri atau mengembalikannya kepada penyidik untuk dilengkapi dengan petunjuk. Saat mengejar kasus hukum, jaksa penuntut umum harus membuat surat dakwaan terlebih dahulu. Saat membuat surat dakwaan, jaksa penuntut umum perlu memperhitungkan tuntutan yang diajukan dengan baik.

Dalam menentukan apakah akan menuntut terdakwa, seorang jaksa harus mempertimbangkan peran dan posisi korban. Jaksa harus berhati-hati dan dapat menilai hubungan fungsional antara korban dan pelaku kejahatan. Korban mungkin memiliki faktor pendukung atau sikap yang memicu tindak pidana. Setelah menerima berkas perkara lengkap dari penyidik, penuntut umum akan memutuskan apakah berkas tersebut memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Ada dua opsi yang bisa dilakukan oleh penuntut umum dalam kasus tersebut, yaitu menuntut atau menghentikan penuntutan. Jika berkas kasus yang disediakan oleh penyidik dianggap lengkap dan bisa dilakukan penuntutan, maka jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan. Setelah berkas kasus lengkap dan jaksa penuntut umum yakin dapat dilakukan penuntutan, maka jaksa akan segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas kasus yang telah diteliti. Menurut wawancara penulis dengan Bapak Jhon Wesli, S.H., seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, untuk menuntut terdakwa dalam kasus narkotika, pertimbangan utamanya adalah jenis dan jumlah narkotika yang dimiliki oleh terdakwa. Semakin banyak narkotika yang dimiliki seseorang, semakin berat hukuman yang dijatuhkan, dengan ancaman pidana yang lebih lama dan tuntutan hukuman yang lebih berat. Dan ada juga faktor-faktor yang dapat mengurangi hukuman terhadap terdakwa. Seperti penyesalan terdakwa, terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau terdakwa masih di bawah umur.

Saat menuntut dalam kasus pidana, penuntut umum mempertimbangkan jumlah narkotika yang dimiliki oleh terdakwa. Semakin banyak narkotika yang dimiliki oleh terdakwa dalam persidangan, semakin berat pasal yang didakwakan dan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Penuntut umum juga mempertimbangkan hal-hal yang bisa meringankan terdakwa dalam menetapkan tuntutan terhadapnya dalam kasus narkotika. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jhon Wesli, S.H., jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, penuntut umum mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam menentukan berat ringannya tuntutan terhadap terdakwa dalam perkara narkotika. Seperti: terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap kooperatif selama pemeriksaan, belum pernah dihukum sebelumnya, dan masih di bawah umur. Selain itu, ada kalanya jaksa juga mempertimbangkan faktor sosial atau latar belakang terdakwa, seperti misalnya jika terdakwa adalah orang yang menopang keluarganya dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa memahami bahwa ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh penuntut umum dalam menentukan tuntutan terhadap terdakwa dalam kasus narkotika. Dengan begitu, tuntutan yang ditetapkan harus adil untuk terdakwa, masyarakat, dan negara.

Jadi, dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan terhadap pelanggaran tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain:

1. Banyaknya kepemilikan narkotika oleh terdakwa. Semakin banyak narkotika yang dimiliki oleh terdakwa, maka tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum semakin berat.
2. Hal-hal yang meringankan terdakwa, seperti: adanya penyesalan terdakwa atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya, sikap kooperatif

terdakwa selama pemeriksaan, sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa masih dibawah umur. Selain itu, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelanggaran tindak pidana yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika merupakan kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat saat ini. Tindak pidana ini bisa terjadi di rumah atau di luar rumah. Kejahatan narkotika harus ditangani dengan serius oleh aparat penegak hukum, seperti kejaksaan. Mereka harus menjalankan tugasnya sebagai jaksa penuntut umum untuk menuntut pelaku kejahatan narkotika. Sehingga menciptakan keselamatan dan kenyamanan di masyarakat serta mencegah kerusakan pada generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa. Tindak pidana narkotika sering membuat masyarakat resah, terutama anak-anak muda, karena dapat merusak kinerja otak yang sangat berbahaya. Penyalahgunaan narkotika berdampak buruk bagi generasi muda Indonesia. Keseriusan aparat penegak hukum sangat penting dalam memerangi kejahatan narkotika.

Jaksa penuntut umum adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk mengajukan tuntutan pidana di pengadilan. Tugas utama jaksa penuntut umum adalah menyelidiki, menuntut, dan mengawasi kasus-kasus pidana untuk mencapai keadilan dan menegakkan hukum. Dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, jaksa harus bekerja keras dalam menuntut seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Jaksa akan mempertimbangkan semua perbuatan terdakwa untuk memastikan tuntutan yang diajukan adil bagi terdakwa dan masyarakat. Jaksa harus selalu bertindak sesuai hukum dan memperhatikan norma agama, moral, serta menghormati nilai-nilai

kemanusiaan, hukum, dan keadilan dalam masyarakat. Proses penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika oleh jaksa penuntut umum adalah bagian dari penegakan hukum. Maka ada beberapa faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Faktor-faktor ini bisa memengaruhi proses penegakan hukum secara positif atau negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan atau budaya hukum. Kelima faktor ini juga memengaruhi bagaimana tuntutan terhadap terdakwa dilakukan dalam kasus narkotika oleh jaksa penuntut umum.

Beberapa kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian berkas perkara oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik dengan terus menerus. Hal ini terjadi karena komunikasi yang kurang antara jaksa penuntut umum dengan penyidik. Jaksa penuntut umum yang memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara, tetapi tidak dapat dilaksanakan dengan baik petunjuk tersebut oleh penyidik. Begitu juga sebaliknya, penyidik yang sudah melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk, namun jaksa penuntut umum yang berpendapat bahwa berkas perkara tersebut masih kurang lengkap. Sehingga, penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhambat.
2. Melebihi batas waktu dalam melengkapi berkas perkara. Penyidik yang melengkapi berkas perkara telah melampaui batas waktu sesuai dengan petunjuk dari jaksa penuntut umum.

Berkas perkara tidak dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Dalam hal ini, penyidik yang melengkapi berkas perkara yang kurang lengkap sesuai dengan petunjuk dari jaksa penuntut umum, tidak

mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Sehingga proses penuntutan terhambat.

Jhon Wesli, S.H., sebuah jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, menyatakan bahwa jaksa penuntut umum mengalami kesulitan dalam menuntut terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat menghambat proses penuntutan. Berdasarkan informasi di atas, sesuai dengan pertanyaan "apa hambatan yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum saat menuntut pelanggaran tindak pidana yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", diketahui bahwa jaksa penuntut umum mengalami kesulitan dalam proses penuntutan. Hambatan dalam proses penuntutan jaksa terkait kasus narkotika berdasarkan wawancara dengan Bapak Jhon Wesli, S.H., jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Sebagai contoh, jika tuntutan jaksa terhadap terdakwa adalah pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun, maka persetujuan dari kejaksaan agung diperlukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam konteks di atas, disebutkan bahwa jaksa penuntut umum mengalami kesulitan dalam menuntut pelanggaran pidana seperti pidana mati, seumur hidup, dan/atau 20 tahun penjara sesuai dengan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan jaksa penuntut umum harus meminta persetujuan dari kejaksaan agung agar dapat menuntut pelanggaran tersebut. Meminta persetujuan dari kejaksaan agung oleh jaksa penuntut umum butuh waktu yang cukup. Ini adalah proses yang bisa membuat jaksa penuntut umum kesulitan dalam melakukan penuntutan.

Upaya Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut strafbaar feit dan dalam literatur hukum pidana sering disebut delik. Menurut Moeljatno, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana jika melanggar larangan dalam hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Pelanggaran hukum narkotika berarti menggunakan narkotika secara ilegal atau melawan hukum, kecuali dalam kasus yang diatur dalam undang-undang. Kejahatan ini sering terjadi di lingkungan masyarakat dan bisa merusak ketertiban serta keamanan umum. Penyalahgunaan narkotika bisa terjadi oleh individu atau kelompok yang terorganisir. Narkotika adalah zat atau obat yang bisa berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang disintesis maupun yang disemisintesis. Zat ini dapat menyebabkan perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan. Narkotika terbagi menjadi beberapa golongan. Penjelasan ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika berdampak negatif pada seseorang. Salah satu lembaga yang bertugas melawan kejahatan narkotika adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaga kejaksaan republik indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kejaksaan, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang menangani penuntutan serta memiliki wewenang lain sesuai dengan undang-undang.

Kejaksaan adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab atas penuntutan dan memiliki wewenang lain dalam negara. Orang yang melakukan tugas atau wewenang tersebut disebut jaksa. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kejaksaan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang memiliki wewenang untuk menjadi penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang

sudah berkekuatan hukum tetap, serta memiliki wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Selain menuntut pelanggar hukum, jaksa juga memiliki tanggung jawab lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagai jaksa pengacara negara, Anda akan bertindak sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah final dan menjalankan penyelidikan kasus-kasus kriminal. Kejaksaan Negeri Deli Serdang bertugas dalam mengatasi kejahatan narkotika. Berikut adalah langkah-langkah Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam memerangi kejahatan narkotika di wilayah hukum mereka:

Melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika banyak terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus tindak pidana narkotika yang diurus oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang terus meningkat. Diharapkan pemerintah untuk fokus dan serius dalam memerangi kejahatan narkotika. Kejaksaan Negeri Deli Serdang turut serta dalam upaya ini. Dimana jaksa menuntut terdakwa kasus narkotika dan sudah mendapat putusan hakim. Sehingga menyebabkan pelaku takut dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Dalam kasus narkotika, hukum pidana materil digunakan oleh penuntut umum untuk menuntut terdakwa sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan narkotika berdasarkan berkas penyidikan dari penyidik. Maka, jaksa sebagai penuntut umum dalam kasus pidana harus paham betul semua tugas yang dilakukan oleh penyidik dari awal hingga akhir, dan semuanya harus sesuai dengan hukum. Jaksa akan bertanggung jawab atas semua tindakan terhadap terdakwa, mulai dari saat tersangka diselidiki, kemudian diperiksa atas kasusnya, ditahan, dan proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa

penuntut umum secara sah dan benar, sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Pengadilan atas kasus pelanggaran narkotika, dokumen-dokumen kasus diserahkan dari penyidik kepada jaksa. Saat tahap pertama penyerahan, penyidik memberikan berkas perkara kepada penuntut umum dan penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik secara langsung. Ketika penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, itu tidak berarti penyidikan telah selesai. Undang-undang juga belum menganggap penyidikan tersebut telah berakhir. Artinya, saat berkas perkara diserahkan belum pasti berarti pemeriksaan sudah selesai, karena ada kemungkinan hasil penyidikan dikembalikan oleh penuntut umum untuk dilakukan penyidikan tambahan. Menurut KUHAP, penuntut umum harus segera mempelajari berkas perkara atau hasil penyelidikan dan penyidikan setelah menerimanya. Dalam 7 hari, jaksa harus memberitahukan kepada penyidik apakah penyidikan telah selesai atau belum. Setelah penyidikan selesai, maka setelah jangka waktu tertentu, menurut hukum penyerahan berkas perkara sudah sah dan beralih pada penuntut umum. So, secara otomatis, tanggung jawab hukum atas semua dokumen kasus tersebut dialihkan dari penyidik ke jaksa penuntut umum. Pindahannya tanggung jawab hukum dari penyidik ke jaksa penuntut, termasuk dokumen kasus, tanggung jawab hukum terhadap tersangka, serta tanggung jawab hukum terhadap barang bukti atau benda sitaan. Namun, harus diingat bahwa penyerahan tersebut adalah penyerahan secara hukum, sehingga secara fisik tersangka dan barang bukti tetap berada di lokasi yang telah ditentukan oleh penyidik sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penuntutan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika dimulai setelah penyidikan selesai dan berkas kasus diserahkan kepada penuntut umum bersama

dengan tersangka dan barang bukti oleh penyidik. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Jhon Wesli, S.H., seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, diketahui bahwa jaksa bekerja atas nama negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka, jaksa harus menuntut dengan keyakinan berdasarkan bukti yang sah untuk keadilan dan kebenaran sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini penting agar tercipta kepastian hukum dan keadilan sesuai harapan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, jaksa harus selalu mematuhi hukum, menghormati norma agama dan moral, serta mencari nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang dipegang oleh masyarakat. Selanjutnya, proses penuntutan terhadap kasus tindak pidana narkotika dimulai dengan penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum bersama dengan barang bukti dan tersangka. Dalam situasi ini, tanggung jawab hukum atas tersangka dialihkan ke jaksa dan status tersangka diubah menjadi terdakwa yang kemudian ditahan di kejaksaan. Setelah itu, jaksa menulis surat dakwaan tentang tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan mengirim berkas kasus ke pengadilan. Pengadilan kemudian menetapkan tanggal sidang.

Sebelum mengajukan berkas perkara ke pengadilan, yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum adalah, sebagai berikut:

- a. Mempelajari dan meneliti berkas perkara tindak pidana yang diterima dari penyidik. Dalam hal ini, penuntut umum melakukan penelitian terhadap barang bukti terkait dengan tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik, apakah sudah lengkap atau masih terdapat kekurangan. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara masih kurang lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk segera dilakukan penyidikan tambahan guna melengkapi berkas perkara penyidikan.

b. Setelah berkas perkara lengkap dan diperoleh gambaran yang jelas dan pasti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka dengan itu penuntut umum membuat surat dakwaan. Penuntut umum harus membuktikan dakwaannya tersebut di persidangan, jika dakwaannya terbukti, barulah penuntut umum menyusun tuntutannya berdasarkan surat dakwaan.

Menurut Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntutan adalah ketika penuntut umum membawa kasus pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini. Mereka meminta agar kasus tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa penuntutan adalah langkah yang diambil oleh penuntut umum untuk mengajukan kasus pidana ke pengadilan yang berwenang, dengan harapan kasus tersebut akan diselidiki dan diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Sebelum masuk ke tahap pelimpahan dan pemeriksaan di pengadilan, penuntut umum meneliti berkas perkara dari penyidikan untuk memastikan kelengkapannya. Saat semua sudah siap, penuntut umum akan membuat surat dakwaan dan menyerahkan perkara ke pengadilan. Bapak Jhon Wesli, S.H., mengatakan bahwa isi surat dakwaan harus sesuai dengan hasil penyidikan. Surat dakwaan yang tidak sesuai dengan hasil dari penyelidikan merupakan surat dakwaan palsu atau tidak benar. Surat tuntutan tersebut tidak bisa digunakan oleh jaksa dalam mengajukan tuntutan terhadap terdakwa. Jika terdakwa menemukan surat dakwaan yang sangat berbeda dari hasil penyidikan, terdakwa bisa menolak atau mengajukan bantahan terhadap dakwaan tersebut. Hakim dapat menolak surat dakwaan jika rumusannya tidak sesuai dengan hasil penyidikan, misalnya karena kabur atau tidak jelas. Surat dakwaan harus mencerminkan fakta dan tindak pidana yang ditemukan saat penyidikan.

Hasil penyidikan tidak selalu hanya terbatas pada satu jenis tindak pidana saja. Kadang-kadang, hasil pemeriksaan penyidikan menunjukkan bahwa terdapat beberapa peristiwa pidana yang terjadi. Dapat memberikan contoh kejadian kriminal yang kompleks, sehingga tidak semua hasil pemeriksaan dapat dengan mudah disimpulkan. Apabila jaksa mendapatkan hasil pemeriksaan penyidikan seperti itu, jaksa diperbolehkan untuk membuat surat dakwaan yang menggabungkan atau memuat pilihan-pilihan, asal sesuai dengan fakta yang terungkap selama pemeriksaan penyidikan. Dalam surat dakwaan kasus narkotika, penuntut umum sering menggunakan dakwaan alternatif atau dakwaan subsidaritas. Ketika membuat surat dakwaan, penuntut umum bebas untuk menarik kesimpulan dan membuat surat dakwaan. Menurut Bapak Jhon Wesli, S.H., seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, surat dakwaan alternatif dapat digunakan saat terdakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan beberapa pasal tindak pidana yang memiliki kesamaan corak dan ciri kejahatan. Dalam kasus narkotika, penuntut umum seringkali menyerahkan dakwaan alternatif karena pelaku dapat dianggap sebagai pengguna atau pengedar. Penyusunan surat dakwaan bukanlah hal yang mudah, tetapi memerlukan ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan kesabaran dari jaksa penuntut umum. Penuntut umum harus memenuhi persyaratan materiil dan formal surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP. Syarat materiil surat dakwaan harus memuat dua unsur yang penting bagi penuntut umum, yaitu uraian yang jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang disangkakan beserta waktu dan tempat kejadian tindak pidana (*tempus delicti* dan *locus delicti*). Syarat formil surat dakwaan harus mencakup identitas terdakwa, tanggal, dan tanda tangan penuntut umum.

Setelah surat dakwaan dibuat dan dirumuskan, penuntut umum akan

membawa berkas perkara ke pengadilan. Di sana, hakim akan memeriksa dan memutuskan tanggal sidang. Di awal persidangan, hakim ketua akan menanyakan identitas tersangka. Setelah itu, hakim ketua akan meminta jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Jadi, ketika penuntut umum membacakan surat dakwaan, proses pemeriksaan perkara telah dimulai. Jadi, surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan kasus pidana yang dibawa ke pengadilan. Surat dakwaan sangat penting karena isinya berhubungan erat dengan hak asasi seseorang dalam proses peradilan pidana. Surat dakwaan menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang didakwakan. Karena itu, surat dakwaan dari penuntut umum harus singkat dan jelas agar mudah dimengerti oleh terdakwa. Setelah membaca surat dakwaan, penyelesaian kasus pidana dilanjutkan dengan pembuktian. Hal ini melibatkan pemeriksaan dan pendengaran keterangan dari terdakwa, saksi, saksi ahli, serta bukti-bukti lainnya. Kemudian ketua majelis hakim menganggap pemeriksaan sudah selesai, lalu meminta penuntut umum membacakan tuntutan (requisitoir). Oleh karena itu, setelah proses pembuktian selesai dilaksanakan, tuntutan terhadap terdakwa akan dibacakan oleh penuntut umum.

Jika penuntut umum yakin bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan, maka penuntut umum akan menuntut agar terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang dilanggar. Penuntut umum harus meminta hukuman yang sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam dakwaan. Dalam kasus ini, jaksa tidak boleh menuntut hukuman melebihi batas ancaman pidana maksimal. Selain itu, jaksa penuntut harus menuntut sanksi pidana minimal sesuai dengan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa.

Melaksanakan Eksekusi

Berdasarkan tugas dan fungsinya, kejaksaan dapat melaksanakan eksekusi

terhadap perkara tindak pidana narkotika. Eksekusi adalah saat di mana keputusan hukum yang sudah final diterapkan. Artinya, keputusan tersebut sudah tidak dapat diganggu gugat lagi karena pihak lawan tidak mengajukan upaya hukum, sehingga yang dapat dilaksanakan adalah keputusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi, dan/atau Peninjauan Kembali. Eksekusi dari keputusan pengadilan perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari tuntutan jaksa pada terdakwa. Namun, tidak semua keputusan pengadilan bisa dieksekusi segera oleh jaksa. Eksekusi putusan pengadilan yang belum bisa dilakukan oleh jaksa adalah ketika putusan tersebut belum final dan masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh terdakwa. Hanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan eksekusinya, karena putusan tersebut memuat ikatan hukum antara pihak yang terlibat dalam kasus hukum. Hukuman eksekusi untuk terpidana dilakukan oleh jaksa sesuai dengan isi putusan pengadilan. Menurut R. Subakti, eksekusi adalah saat pemenang dalam perselisihan hukum menggunakan kekuatan dari pihak berwenang (polisi atau militer) untuk memaksa pihak yang kalah mematuhi keputusan pengadilan dan memberikan yang menjadi haknya. Menurut Sudikno, eksekusi sebenarnya hanya merupakan pelaksanaan kewajiban pihak terkait untuk memenuhi prestasi yang disebutkan dalam putusan tersebut.

Pasal 270 KUHAP menyatakan bahwa jaksa bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan yang sudah final. Panitera mengirimkan salinan putusan kepada jaksa untuk eksekusi. Sebagai contoh, Kejaksaan Negeri Deli Serdang melakukan eksekusi dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah menghancurkan barang bukti kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pelaksanaan eksekusi ini mengikuti

keputusan hakim yang sah. Barang bukti narkotika dimusnahkan dengan mesin blender yang sering digunakan untuk membuat jus. Sehingga kristal putih sabu-sabu berubah menjadi cairan seperti air susu. Hal yang sama berlaku untuk barang bukti narkotika lainnya, seperti pil ekstasi. Butiran pil hancur dimasukkan ke ember berisi air, dicampur dengan detergen, lalu dibuang ke saluran pembuangan air agar barang bukti itu hilang. Selama magang di Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada bulan November 2022, penulis melihat 434 barang bukti tindak pidana umum dan khusus dimusnahkan. Berdasarkan keputusan pengadilan yang sah, barang bukti harus dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan lagi. Barang bukti seperti narkotika dan zat adiktif lainnya dihancurkan dengan blender dan dibuang ke saluran air. Barang bukti seperti kayu, baju, celana, kulit trenggiling, along-along, alat swab antigen/PCR bekas, dan barang-barang ilegal yang tidak melewati cukai, akan dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan pemusnahan barang bukti dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa barang bukti yang disita tidak akan disalahgunakan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kejaksaan, langkah-langkah akan diambil untuk memberikan kepastian hukum.

Melakukan Sosialisasi

Masalah narkotika adalah topik yang selalu menjadi perbincangan. Presiden Indonesia menyatakan bahwa negara ini sedang menghadapi masalah darurat narkoba. Jumlah orang yang kecanduan semakin bertambah setiap hari. Menurut penelitian BNN, sekitar ±5 juta orang menggunakan narkoba. Jenis narkoba yang digunakan oleh pecandu di negara kita adalah sabu, ekstasi, ganja, kokain, dan lainnya.

Sosialisasi adalah upaya untuk mengenalkan nilai-nilai budaya kepada individu sehingga individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat. Proses sosialisasi adalah belajar tentang peran individu dalam kelompok melalui pemahaman dan penerimaan yang terus-menerus. Kejaksaan perlu dukungan dan kerjasama masyarakat untuk membasmi kejahatan narkotika. Tanpa dukungan masyarakat, upaya kejaksaan tidak akan berhasil. Dalam upaya memberantas kejahatan narkotika, Kejaksaan Negeri Deli Serdang ikut berperan aktif. Kejaksaan Negeri Deli Serdang melakukan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba kepada masyarakat. Masyarakat seringkali menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Orang-orang yang tidak mengerti bahayanya menggunakan narkotika, cenderung menggunakannya karena berpikir bahwa narkoba bisa memberikan kehidupan yang damai. Pemakaian narkoba terus-menerus dapat berdampak buruk bagi tubuh, seperti merusak otak, melemahkan fungsi organ tubuh, dan membuat seseorang menjadi pecandu yang kecanduan pada narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang sangat berbahaya bila digunakan secara tidak benar. Penyalahgunaan ini bisa berakibat pada hukuman secara hukum. Hukum narkoba membahas tentang penyalahgunaan narkoba dan hukuman yang dikenakan kepada pelaku. Dengan harapan bahwa hal ini dapat membuat pelaku jera dan mengurangi penyalahgunaan narkoba.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan penggolongan narkoba terbagi dalam 3 golongan, yaitu:¹

- a. Narkoba golongan I, hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta

¹ Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, jicing, katinon, dll.

- b. Narkotika golongan II, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi jika digunakan tanpa adanya indikasi medis akan berdampak atau berpotensi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah morfin, petidin, fentanil, metadon, dll.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Narkotika golongan III ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah codein, buprenofin, etilmorfina, kodeina, nikokodina, dll.

Kejaksaaan adalah institusi pemerintah yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan, terutama dalam bidang penuntutan. Kejaksaaan adalah satu-satunya lembaga negara yang bisa melakukan penuntutan khususnya dalam kasus tindak pidana narkotika. Masyarakat berharap Kejaksaaan Republik Indonesia dapat membantu mengurangi penyalahgunaan narkotika berdasarkan tugas dan fungsinya. Banyak orang sudah mengetahui betapa berbahayanya penggunaan narkotika. Meskipun begitu, masih ada beberapa orang yang mengabaikan bahaya narkotika dan tetap tertarik untuk mencobanya. Meskipun begitu, setelah terjerumus sekali, akan sulit untuk keluar dari efek narkotika. Oleh karena itu, penting bagi lembaga penegak hukum dan masyarakat untuk bekerja sama dengan baik. Narkotika adalah masalah yang harus segera diatasi. Narkotika tidak hanya membuat seseorang

kecanduan. Terdapat banyak penyalahgunaan narkoba, seperti kehilangan kesadaran, melihat halusinasi, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Berikut adalah beberapa dampak buruk penggunaan narkoba bagi kesehatan fisik dan mental:

- a. Menurunkan kesadaran sampai hilang ingatan.
- b. Dehidrasi.
- c. Merusak otak secara permanen.
- d. Mengganggu kualitas hidup.
- e. Kematian.

Sebagian besar orang yang menggunakan narkoba tidak menyadari risiko yang mengintainya dari penyalahgunaan narkoba. Mereka hanya berfokus pada kesenangan sesaat untuk melarikan diri dari masalah hidup. Meskipun demikian, konsekuensi dari penggunaan narkoba yang tidak diatasi dapat menimbulkan berbagai masalah. Narkoba dapat membuat seseorang terlihat lelah secara fisik. Mereka bisa mengalami perubahan berat badan yang drastis karena narkoba. Tanda lainnya termasuk mata yang merah, memar karena jarum suntik, dan tubuh yang gemetar. Orang yang kecanduan narkoba memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Selalu merasa harus menggunakan obat secara teratur, bisa beberapa kali sehari atau setiap hari.
- b. Butuh lebih banyak obat untuk mendapatkan efek yang sama.
- c. Menambah dosis obat atau memakainya dalam jangka waktu yang lebih lama dari yang seharusnya.
- d. Memastikan persediaan obat selalu tersedia.
- e. Menghabiskan uang untuk obat, meskipun tidak mampu membelinya.
- f. Tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab pekerjaan akibat narkotika.
- g. Mengurangi kegiatan sosial atau rekreasi akibat narkoba.
- h. Terus menggunakan narkoba, meskipun tahu bahwa perilaku ini

menimbulkan masalah hidup atau membahayakan kesehatan.

- i. Melakukan hal-hal negatif untuk mendapatkan narkoba, misalnya mencuri.
- j. Mengemudi atau melakukan aktivitas beresiko lainnya saat berada di bawah pengaruh obat.
- k. Menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan obat, menggunakan obat atau pulih dari efek obat.
- l. Selalu gagal berhenti menggunakan obat.
- m. Mengalami gejala menarik saat mencoba berhenti.
- n. Tidak menjaga kebersihan dan abai dengan penampilan.
- o. Sering cemas dan mengarah ke tanda-tanda depresi akibat narkoba.
- p. Gangguan suasana hati.

Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa jika seseorang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman secara ilegal, dia akan dihukum dengan pidana penjara selama 4 tahun hingga 12 tahun dan denda minimal Rp800.000.000 dan maksimal Rp8.000.000.000. Karena pasal tersebut, pengguna narkoba dapat dipenjara. Namun, hakim bisa memutuskan apakah pemakainya perlu menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial agar mereka dapat kembali hidup normal. Merasa sulit untuk berhenti menggunakan narkoba meskipun sangat ingin untuk berhenti. Karena narkoba memengaruhi otak, pengguna merasa sulit untuk hidup tanpa narkoba. Dukungan dari tenaga medis dan orang terdekat sangat penting untuk pemulihan dari penyalahgunaan narkoba.

Berikut cara mengatasi kecanduan narkoba:

1. mencari bantuan profesional di pusat rehabilitasi
2. bergabung dengan kelompok dukungan
3. menjauhi lingkungan yang memicu keinginan untuk menggunakan narkoba
4. menjaga kesehatan fisik dan mental dengan olahraga dan pola makan sehat

5. terlibat dalam kegiatan positif yang mengalihkan perhatian dari kecanduan

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda saat ini semakin meningkat. Meningkatnya perilaku yang tidak sesuai dari generasi muda bisa merugikan masa depan bangsa. Karena pemuda diharapkan menjadi penerus bangsa, mereka semakin rentan terpengaruh oleh zat-zat adiktif yang merusak syaraf. Sehingga anak muda itu tidak bisa berpikir dengan jelas. Sasaran penyebaran narkoba adalah orang muda atau remaja. Narkoba dapat berakibat buruk bagi orang yang menggunakannya. Narkoba memiliki dampak yang besar pada kesehatan fisik, mental, dan emosional. Narkoba memiliki efek langsung dan efek tidak langsung. Dampak langsung dari penggunaan narkoba pada tubuh manusia termasuk gangguan pada jantung yang dapat menyebabkan infeksi otot jantung dan masalah peredaran darah, dehidrasi yang menyebabkan kejang, halusinasi, perilaku agresif, sesak dada, masalah hati, serta pernapasan yang tidak efektif dan kelelahan. Pengguna juga berisiko kehilangan ingatan, serta terinfeksi penyakit menular seperti HIV AIDS, Hepatitis, dan TBC. Penggunaan narkoba berlebihan dapat menyebabkan overdosis yang berujung pada kematian. Dampak negatif narkoba meliputi kehilangan uang dan harta, dijauhi oleh masyarakat, dikhianati oleh teman-teman, dan kehilangan kepercayaan karena sering berbohong dan melakukan kriminal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Salah satu pasal yang sering digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam menangani peredaran gelap narkoba adalah Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah membuat surat dakwaan, jaksa penuntut umum menentukan tuntutan yang harus diberikan kepada terdakwa sesuai dengan pasal yang didakwakannya. Dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan terhadap pelanggaran tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah jumlah besar narkotika yang dimiliki oleh terdakwa. Semakin banyak narkotika yang dimiliki oleh terdakwa, maka tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum semakin berat. Selain itu, faktor-faktor yang dapat membantu terdakwa adalah penyesalan yang ia tunjukkan, sikap kooperatif selama pemeriksaan, belum pernah dihukum sebelumnya, masih di bawah umur, dan berperan sebagai tulang punggung keluarga.

2. Menegakkan keadilan dan kebenaran adalah tugas yang sulit. Kadang dalam penegakan hukum bisa ada hal-hal yang jadi penghalang atau hambatan. Sama halnya dengan jaksa penuntut umum saat melakukan penuntutan. Masalah jaksa penuntut umum dalam menuntut pelanggaran hukum narkotika sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah ketika berkas perkara terus dikembalikan ke penyidik, penyidik melewati batas waktu untuk melengkapi berkas perkara, dan berkas perkara tidak dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Jika penuntut umum menuntut hukuman penjara minimal 20 tahun, seumur hidup, atau hukuman mati, ia harus mendapat persetujuan dari kejaksaan agung. Proses permohonan persetujuan ini membuat penuntutan terhambat.

3. Kejaksaan adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, terutama dalam hal penuntutan. Kejaksaan turut berperan dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat. Kejaksaan Negeri Deli Serdang terlibat dalam menangani kasus narkotika di

wilayah hukumnya dengan menuntut pelaku kejahatan narkotika, mengeksekusi terpidana sesuai hukum, dan memberi sosialisasi tentang bahaya narkotika kepada masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, berikutnya penulis ingin menyampaikan saran, yaitu:

1. Penuntut umum perlu memahami kronologi kejadian kejahatan dan bukti yang ada sebelum membuat surat dakwaan agar surat dakwaan itu sesuai dengan fakta peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam menuntut terdakwa, harus mengacu pada pasal-pasal yang tercantum dalam surat dakwaan dan mempertimbangkan hal-hal yang relevan dalam menentukan tuntutan. Sehingga tuntutan yang diberikan oleh terdakwa, masyarakat, dan negara dianggap adil.

2. Penuntut umum harus dapat mengatasi masalah, kendala, dan hambatan dalam proses penuntutan. Penuntut umum perlu memahami langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.

3. Penegak hukum, terutama penuntut umum, harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak memihak sesuai dengan aturan hukum. Ini terkait erat dengan situasi penegak hukum sekarang, di mana masih ada penyuaipan dan tindakan tidak adil lainnya. Ini menciptakan contoh buruk dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparni, Ninjek. et.al. 2016, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara*, Jakarta: Miswar.
- Faisal, Moch. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofyan, Andi, dan Abd. Asis. 2010. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Chazawi. Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Lamintang, P. A. F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Nadaek, Wilson. 1983. *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung: Indonesia Publishing House.
- A.W, Wijaya. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: Armico.
- Moeljatno. 1987 . *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aulia, Dian Rizka, dkk. 2014. *Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur (Studi Di Kejaksaaan Negeri Madium)*, Malang.
- Kharisma, Pradewa Ari Akhbar. 2018. *Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Narkotika*, Surakarta.
- Nurelly, Melva. 2018. *Peran Kejaksaaan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaaan Negeri Samarinda*, Malang.

B. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Website

<https://pt-bandung.go.id/prosedur-eksekusi.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi>

<https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/penyalahgunaan-narkoba-bagi-kesehatan-fisik-dan-mental-dan-bahayanya>

<https://bkd.jogjaprof.go.id/informasi-publik/berita/hindari-narkoba-dan-kenali-bahaya-narkoba>

<https://hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4/>

<https://amp.kompas.com/skola/read/2021/06/28/142706569/contoh-surat-tuntutan-pidana>